

**PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL  
DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Toko Baju Dikota Tebing Tinggi)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**NANDA ALYA NAMIRA**  
**NIM : 0204183170**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025 M / 1446 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL  
DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU  
BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(Studi Kasus Toko Baju Dikota Tebing Tinggi)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

**OLEH :**

**NANDA ALYA NAMIRA**

**NIM : 0204183170**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025 M / 1446 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA  
PEMODAL DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA  
DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Toko Baju Dikota Tebing Tinggi)**

Oleh:

**NANDA ALYA NAMIRA**

**NIM : 0204183170**

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dra. Laila Rohani, M.Hum**  
**NIP. 19640916 198801 2 002**



**Uswatun Hasanah, M.H.I**  
**NIP.19871201 202012 2 009**

Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



**Cahaya Permata, M.H**  
**NIP. 19861227 201503 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**” atas Nama Nanda Alya Namira, NIM. 0204183170 telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Februari 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah).

Medan, 26 Februari 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas  
Syari’ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara, Medan

Ketua,

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP. 198612272015032002

Sekretaris,

**Uswatun Hasanah, M.H.I**  
NIP. 198712012020122009

Anggota-anggota

**Dra. Laila Rohani, M.Hum**  
NIP. 196409161988012002

**Uswatun Hasanah, M.H.I**  
NIP. 198712012020122009

**Aida Nur Hasanah, M.H**  
NIP. 199211132020122020

**Dr. Rahmat Efendi, M.Ag**  
NIP. 199204162019031010

Mengetahui

Dekan,

Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara, Medan



**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**  
NIP. 197505312007101001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nanda Alya Namira

Nim 0204183170

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Pertanggungjawaban Akad Kerjasama Usaha Antara Pemodal  
Dan Pengelola Dalam Menjalankan Usaha Ditinjau Berdasarkan  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Baju  
Dikota Tebing Tinggi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang ada disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima dengan segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 19 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



**Nanda Alya Namira**  
**NIM. 0204183170**

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Baju Dikota Tebing Tinggi)”. Pertanggungjawaban akad kerjasama yang dimaksud dalam skripsi ini yang merupakan pertanggungjawaban itu wajib dilakukan oleh pihak pengelola toko, karena pelanggaran yang terjadi ini disebabkan oleh kesalahan pribadi yang dilakukan oleh pengelola toko. Dalam hukum Islam, kerjasama antara pihak pemilik modal dengan pihak yang memiliki keahlian dalam mengelola usaha atau berdagang disebut juga dengan kerjasama *mudharabah* yang merupakan bagian dari *syirkah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pemodal (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Adapun permasalahan yang terjadi di toko baju di Kota Tebing Tinggi yaitu adanya pelaksanaan terhadap ketetapan akad yang menyalahi kesepakatan awal. Dimana dalam pelaksanaannya pengelola (*mudharib*) tidak transparan dalam memberikan keterangan kepada pemodal (*shahibul maal*), serta adanya penyalanggunaan modal yang seharusnya digunakan oleh pengelola toko untuk memajukan usaha tersebut, namun pengelola menggunakannya untuk hal lain sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap pemilik modal tersebut. Masalah dalam penelitian ini tentang bentuk kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi, Praktek pelanggaran terhadap akad kerjasama antara pemodal dan pengelola, serta pertanggungjawaban akad kerjasama usaha antara pemodal dan pengelola toko baju di Kota Tebing Tinggi ditinjau berdasarkan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dimana objeknya langsung melalui wawancara dan didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian yang disebabkan oleh si pengelola toko, maka pengelola toko wajib menggantikan kerugian yang dibuat. Sebagaimana yang terdapat didalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Pasal 240, Pasal 248, Pasal 249, dan Pasal 251 ayat 3.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban, Akad Mudharabah, KHES

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis curahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya. Serta memberikan banyak nikmat, diantaranya nikmat Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelapangan Waktu kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan baik.

Kemudian shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul akhir, Aamiin Ya Robbal A'lamien. Alhamdulillah pada akhirnya penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN AKAD KERJASAMA USAHA ANTARA PEMODAL DAN PENGELOLA DALAM MENJALANKAN USAHA DITINJAU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Baju Dikota Tebing Tinggi)**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mendapat bantuan, masukan, bimbingan, motivasi, saran dan kritikan dari berbagai pihak. Bagi penulis itu semua merupakan hal positif yang sangat berguna untuk penulis demi terdapat kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Atas terselesainya skripsi ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag., dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Cahaya Permata, M.H dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Rahmad Efendi, M.Ag.
4. Ibu Dra. Laila Rohani, M.Hum, selaku Pembimbing I dan Ibu Uswatun Hasanah, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Annisa Sativa, M.Hum., selaku dosen Penasehat Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UINSU Medan.
6. Ibu pemilik modal (pemilik toko) yang telah bersedia untuk membantu penulis dalam memberikan data dan informasi untuk keperluan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta Staf Kepegawaian yang bertugas di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU Medan.
8. Yang paling terkhusus penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Bapak Zulimansyah, SH. dan Ibunda tercinta Ibu Ratna Dewi Sinambela yang



merupakan orang yang sangat amat berjasa bagi penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang dan tidak henti-hentinya selalu mendo"kan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kuat hingga di titik ini. Sehat selalu ayah dan umi agar selalu bisa dampingi nanda, dan selalu berada di setiap proses perjalanan nanda. Always be happy, nanda sayang kalian.

9. Kakak tercinta Deby Ihtiarini yang sudah membimbing dalam menyelesaikan penulisan, dan juga tak lupa penulis ucapkan kepada Abang tercinta Muhammad Hafzi, Spd., yang sudah memberikan dukungan serta do"kan kepada penulis sehingga dapat terus melanjutkan sampai ditahap ini.
10. Terimakasih kepada keluarga besar lainnya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu selalu memberikan dukungan.
11. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu untuk bertahan sampai di sini, dengan segala rintangan yang telah di lalui. Kuatlah selalu dan tetap semangat untuk membahagiakan orang-orang tercinta.
12. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat penulis Samawa lovers Aulia Hanafi, Fitri Noor Azini, Luthfini Syarah Annisa, dan Soraya Amelya, yang telah banyak membantu dan selalu menemani penulis, semoga bisa selalu terus bersama kedepannya aamiin.
13. Kepada seluruh teman-teman Muamalah B, yang selalu saling mendukung dan menemani perjalanan perkuliahan ini dalam mencapai gelar S.H yang diinginkan.

14. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat dan teman-teman yang lainnya, yang tidak dapat untukm diebutkan satu per satu karena selalu memberi semangat.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka jika ada kritik dan saran yang dapat membangun akan penulis terima. Akhir kata untuk yang telah membantu penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Aamin Yaa Rabbal ,,alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Medan, 19 Februari 2025

Penulis



**Nanda Alya Namira**  
**NIM. 0204183170**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
IKHTISAR .....	iii
KATA PEGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Batasan Istilah .....	12
F. Kajian Terdahulu .....	13
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II    KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian <i>Mudharabah</i> .....	20
B. Jenis <i>Mudharabah</i> .....	23
C. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	25
D. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	27
E. Hak Dan Kewajiban Dalam <i>Mudharabah</i> .....	33
F. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) .....	39
<b>BAB III   TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis .....	41
B. Faktor Demografis .....	44

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Bentuk Kerjasama Usaha Antara Pemilik Modal Dan Pengelola Toko Baju Di Kota Tebing Tinggi.....	49
B. Praktik Pelanggaran Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemodal Dan Pengelola Toko Baju Di Kota Tebing Tinggi .....	56
C. Bentuk Pertanggungjawaban Akad Kerjasama Usaha Antara Pemodal Dan Pegelola Toko Baju Di Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	60

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR TABEL

Tabel I	Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Berdagai .....	42
Tabel II	Komoditas Unggulan Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Prospek dan Potensinya.....	47



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN